



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TANARA**

SURAT IJIN

NOMOR : 421.9/ 272 /KEC / 2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Bab III Pasal (4) Ayat (2) Huruf "b" Tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Ke pada Camat "Pelayanan Bidang Perizinan";
 4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas Kecamatan anara No: 421.1/ 329-Disdikbud/ 2019 Tanggal 31 Agustus 2019

MENGIJINKAN:

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD "BUDI LUHUR"
**Alamat Lembaga : Kp. Lempuyang Rt. 10/Rw. 03 Desa Lempuyang
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang**
Nama Penanggung Jawab : NUR'AINI, S.Pd.I
**Alamat Penanggung Jawab : p. Lempuyang Rt. 10/Rw. 03 Desa Lempuyang
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang**
Bidang Kegiatan : Pendidikan Non-Formal
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Camat Tanara Nomor: 421.9/KEP. 272/Kec/2019, Tanggal 4. September 2019 Surat ijin ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 4 September 2021.



Dikeluarkan di : Tanara
Pada tanggal : 4 September 2019

CAMAT TANARA

ERI SUHAERI, M.Si.
NIP.196701011993011004

Jln. Syekh Nawawi Tanara No.1 Kecamatan Tanara
Kabupaten Serang Provinsi Banten



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN TANARA

Alamat: Jl. Syekh Nawawi No. 01 Tanara Kode Pos 42194 Kec. Tanara Kab. Serang

KEPUTUSAN CAMAT TANARA KABUPATEN SERANG
Nomor: 421.9 / KEP...~~2.12~~ / KEC / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT TANARA,

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat dalam Berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina, agar tercapai tujuan pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis atau substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat se-Kabupaten Serang
- Memperhatikan** :
- Proposal/Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - Hasil laporan tim survei/Verifikasi Tingkat Kabupaten Serang, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut Layak diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga	: PAUD "Budi Luhur"
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Nomor	: 12
Tanggal	: 13 Maret 2012
Alamat	: Kp. Lempuyang Rt. 10/Rw. 03 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
Pemimpin/Penyelenggara	: NUR'AINI, S.Pd.I
Tahun Berdiri	: 25 November 2008
tahap	: Perpanjangan

KEDUA :

Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 04 September 2019. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

- Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengajukan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut Model yang telah ditentukan
- Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir

KETIGA :

Jika dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanara
Pada tanggal, 04-09-2019
CAMAT TANARA

ERI SUHAERI, M.Si
NIP. 196701011993011004